

**KONFLIK KEWENANGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK)  
DENGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
(BPKP) TERHADAP PENETAPAN KERUGIAN NEGARA (STUDI KASUS  
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA)**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Garnetta Liya Widyanti**

**NIM. 05020422035**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Publik Islam**

**Program Studi Hukum Tata Negara**

**Surabaya**

**2026**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Garnetta Liya Widyanti  
NIM : 05020422035  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Judul : Konflik Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap Penetapan Kerugian Negara (Studi Kasus dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 13 Maret 2026

Yang menyatakan,



Garnetta Liya Widyanti

NIM. 05020422035

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Garnetta Liya Widyanti


NIM : 05020422035

Judul : Konflik Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam Penetapan Kerugian Negara  
(Studi Kasus Dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia)

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang munaqasah skripsi.

Surabaya, 13 Februari 2026

Pembimbing,



**Zainatul Ilmiyah, M.H.**

NIP. 199302152020122020

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Garnetta Liya Widyanti


NIM. : 05020422035

Judul : Konflik Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap Penetapan Kerugian Negara (Studi Kasus dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia)

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Kamis, tanggal 5 Maret 2026, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

### Majelis Munaqasah Skripsi


Penguji I



Zainatul Ilmivah, M.H.

NIP. 199302152020122020

Penguji II



Dr. H. Suis, M.Fil.I

NIP. 196201011997031002


Penguji III



Dr. Svamsuri, M.H.I.

NIP. 197210292005011004

Penguji IV



Rizky Abrian, M.Hum.

NIP. 199110052020121017

Surabaya, 30 Maret 2026

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Zainatul Ilmivah Musalah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL  
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300

E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Garnetta Liya Widyanti  
NIM : 05020422035  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Jurusan Hukum Publik Islam/ Prodi Hukum Tata Negara  
E-mail address : liyanetta124@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain ( .....

yang berjudul :

Konflik Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) terhadap Penetapan Kerugian Negara (Studi Kasus dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 7 April 2026

Penulis

(Garnetta Liya Widyanti)

## ABSTRAK

Konflik kewenangan antara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam penetapan kerugian negara pada tindak pidana korupsi menimbulkan persoalan batas kewenangan audit dan legitimasi penetapan kerugian negara yang bersifat final. Dalam praktik penegakan hukum, hasil audit investigatif BPKP seringkali dijadikan penetapan kerugian negara yang mengikat, sedangkan kewenangan audit eksternal yang independen berada pada BPK. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji: (1) konflik kewenangan BPK dan BPKP dalam perspektif teori kelembagaan negara, dan (2) peran BPK sebagai *supreme auditor* dalam penetapan kerugian negara menurut perspektif *fiqh siyāsah dustūriyyah*.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Data penelitian diperoleh dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan dokumen ilmiah yang relevan. Seluruh bahan hukum dianalisis melalui studi kepustakaan dengan menelaah norma, asas, dan prinsip hukum tata negara serta prinsip-prinsip *fiqh siyāsah dustūriyyah*, khususnya konsep *wilāyah al-qaḍā'*, *wilāyah al-ḥisbah*, *maqāṣid al-syarī'ah*, dan *sadd al-dharā'i'*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik kewenangan antara BPK dan BPKP muncul akibat tumpang tindih pelaksanaan fungsi audit yang melampaui batas kewenangan masing-masing lembaga. BPK sebagai auditor eksternal memiliki kewenangan atributif konstitusional yang bersifat independen, sedangkan BPKP sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang menjalankan fungsi audit investigatif bersifat rekomendatif. Penggunaan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) oleh BPKP sebagai dasar penetapan kerugian negara yang final mencerminkan pergeseran fungsi pengawasan internal menjadi penetapan kerugian negara, sehingga menimbulkan ketidakpastian kewenangan dan bertentangan dengan desain teori kelembagaan negara. Dalam perspektif *fiqh siyāsah dustūriyyah*, penetapan kerugian negara yang bersifat mengikat secara hukum termasuk dalam ranah *wilāyah al-qaḍā'* yang mensyaratkan legitimasi kuat, independensi, dan objektivitas. Kedudukan konstitusional BPK sebagai lembaga pemeriksa eksternal yang bebas dan mandiri menempatkannya sebagai institusi yang paling memenuhi prinsip amanah, keadilan, dan kemaslahatan, sehingga secara normatif berwenang menetapkan kerugian negara. Sebaliknya, BPKP dalam kerangka *wilāyah al-ḥisbah* berfungsi sebagai pengawasan dan hasil audit investigatif yang bersifat pendukung dan rekomendatif.

Penelitian ini merekomendasikan bahwa diperlukan penegasan pembagian kewenangan antara BPK dan BPKP dalam penetapan kerugian negara yang final, serta perlunya menempatkan hasil audit atau penghitungan kerugian negara yang pasti (*actual losses*) oleh lembaga negara BPK sebagai *supreme auditor*, sehingga dapat mewujudkan keadilan dan kemaslahatan sebagaimana dikehendaki dalam prinsip-prinsip *fiqh siyāsah*.

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TRANSLITERASI</b> .....	<b>ixx</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi dan batasan Masalah .....	9
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Tujuan Penelitian .....	10
E. Manfaat Penelitian .....	11
F. Penelitian Terdahulu .....	11
G. Landasan Teori.....	16
H. Definisi Operasional.....	20
I. Metode Penelitian.....	23
J. Sistematika Pembahasan .....	28
<b>BAB II TINJAUAN MENGENAI KELEMBAGAAN NEGARA, CABANG KEKUASAAN NEGARA, DAN <i>FIQH SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH</i></b> .....	<b>32</b>
A. Kelembagaan Negara .....	32
B. Cabang Kekuasaan Negara .....	34
1. Konsep Pemisahan Kekuasaan Negara .....	34
2. Definisi dan Pengertian Kewenangan .....	39
C. <i>Fiqh Siyāsah Dustūriyyah</i> .....	45

1.	Definisi dan Ruang Lingkup <i>Siyāsah Dustūriyyah</i> dalam Prinsip-Prinsip Pemerintahan dan Tata Kelola Negara .....	45
2.	Prinsip Keadilan ( <i>al-adl</i> ) .....	47
3.	Prinsip Maslahah (Kemaslahatan Umum) .....	48
D.	Konsep Kelembagaan BPK dan BPKP .....	48
<b>BAB III KEWENANGAN BPK DAN BPKP DALAM PENETAPAN KERUGIAN NEGARA PADA TINDAK PIDANA KORUPSI.....</b>		<b>49</b>
A.	Kewenangan BPK dan BPKP dalam Penetapan Kerugian Negara pada Tindak Pidana Korupsi .....	49
1.	Kewenangan BPK berdasarkan konstitusi dan peraturan perundang-undangan .....	49
2.	Kewenangan BPKP berdasarkan peraturan perundang-undangan.....	53
B.	Konflik Kewenangan BPK dan BPKP dalam Penetapan Kerugian Negara Pada Tindak Pidana Korupsi .....	57
1.	Analisis batasan kewenangan BPKP dan perbedaannya dengan BPK dalam penetapan kerugian negara pada tindak pidana korupsi.....	57
2.	Konflik kewenangan BPK dan BPKP dalam penetapan kerugian negara pada tindak pidana korupsi .....	61
<b>BAB IV PERAN BPK SEBAGAI SUPREME AUDITOR DALAM PERSPEKTIF <i>FIQH SIYĀSAH</i> .....</b>		<b>71</b>
A.	Konflik Kewenangan BPK dan BPKP dalam Penetapan Kerugian Negara Pada Tindak Pidana Korupsi Menurut Perspektif <i>Fiqh Siyāsah Dustūriyyah</i> ..	71
B.	Peran BPK Sebagai <i>Supreme Auditor</i> dalam Penetapan Kerugian Negara Menurut Perspektif <i>Fiqh Siyāsah Dustūriyyah</i> .....	75
<b>BAB V PENUTUP .....</b>		<b>80</b>
A.	Kesimpulan .....	80
B.	Saran.....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>83</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>		<b>94</b>
<b>BIOGRAFI PENULIS .....</b>		<b>101</b>

## DAFTAR PUSTAKA

### i. Buku

- A'an Efendi and Freddy Poernomo. *Hukum Administrasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Al-Mawardi. *Al-ahkām al-sultāniyyah*. Terj. Indonesia. Qisthi Press, 2019.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar ilmu politik*. Cet. pert. rev. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Charles Louis de Secondat, Baron de Montesquieu. *De l'esprit Des Lois*. I. Terj. Laurent Versini. Paris: Éditions Gallimard, 1955.
- Eka Nam Sihombing. *Hukum Kelembagaan Negara*. Medan: CV. Pustaka Prima, 2018.
- Fatmawati Hilal. *Fikih Siyasah*. Makassar: Pustaka Almaida, 2015.
- Hans Kelsen. *General Theory of Law and State*. Third printing. Terj. Anders Wedberg. Cambridge: Harvard University Press, 1949.
- Ika Nur Wahyuningsih. *Trias Politica*. 1st ed. Metro: PT Nafal Global Nusantara, 2024.
- J. Suyuthi Pulungan. *Fikih Siyasah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. I. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi R, 2006.
- . *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. 2nd ed. Jakarta: Jakarta Konstitusi Press, 2006.
- . *Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara*. 3rd ed. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Kadar Pamuji, Abdul Aziz Nasihuddin, Kartono, Siti Kunarti, Tedi Sudrajat, Sri Wahyu Handayani, Sri Hartini, Weda Kupita, and Eny Dwi Cahyani. *Buku Ajar Hukum Administrasi Negara*. Purwokerto: Unsoed Press, 2023.
- Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia, 1983.
- . *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Pertama. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Morris L Cohen and Kent C. Olson. *Legal Research : In a Nutshell*. Minneapolis: West Publishing, 2007.

- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Nur Solikin. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2021.
- Padmo Wahyono. *Beberapa Masalah Ketatanegaraan Di Indonesia*. Jakarta: CV. Rajawali, 1984.
- Philipus M Hadjon and R. Sri Soemantri Martosoewignjo. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. 6th ed. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1999.
- Saldi Isra. *Lembaga Negara: Konsep, Sejarah, Wewenang, Dan Dinamika Konstitusional*. 1st ed. Depok: Rajawali Press, 2020.
- Samuel P. Huntington. *Political Order in Changing Societies*. Yale University Press, 1968.
- Soerjono Soekanto and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Theodorus M. Tuanakotta. *Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*. 2nd ed. Jakarta: Salemba, 2022.
- Tim Penasihat Hukum Nadiem Makarim. *Buku Putih Nadiem Makarim*. Faktanadiem.org, 2026.
- United Nations New York. *Learning from National Policies Supporting MDG Implementation*. World Economic and Social Survey 2014/2015. New York: United Nations publication, 2016.
- Wahbah al-Zuhaili. *Ushul Al-Fiqh al-Islami Juz I*. Cet. 1. Damsyiq: Dar al-Fiqh, 1986.
- Yudi Widagdo Harimurti. *Kelembagaan Negara Dalam Praktek Ketatanegaraan Indonesia*. Malang: Inteligencia Media, 2019.
- Zainal Arifin Mochtar. *Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan Dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Zamroni. *Himpunan Teori Hukum & Konsep Hukum Untuk Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2024.

**ii. Jurnal/Skripsi/Tesis/Disertasi**

- Achmad Muzaki, Zefry Luttadinata, Auliya Eka Putri, Maya Ginti Kirana, Rudhlotun Nur Jannah, Muhammad Daniar Firdaus, and Mukhamad Rifa'i.

“Politik Identitas dalam Pemilu di Indonesia: Tinjauan Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah.” Prosiding Nasional Pascasarjana IAIN Kediri 7 (2024): 39.

Adar Alitheandi. “Problematika Peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Dan Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Dalam Menghitung Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi.” Skripsi, Universitas Brawijaya, 2012. <https://repository.ub.ac.id/id/eprint/111324/>.

Adhar, Abdul Rahman Salman Paris, and Safran. “Kekuatan Pembuktian Audit BPK Dengan BPKP Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor:24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr).” *Journal Scientific of Mandalika (Jsm)* 7, no. 1 (2026): 138.

Ahmad Faris Zamakhsyari, Muhamad Adji Rahardian Utama, Jihan Syahida Sulistyanti, Rasyanahla Ghaffar Baharudinsyah, and Suci Nabilla. “State Authority and Legal Action: How to Prevent the State Misconduct?” *Law Research Review Quarterly* 6, no. 2 (May 2020): 193. <https://doi.org/10.15294/lrrq.v6i2.37722>.

Aini Shalihah and Ernawati Huroiroh. “Kompleksitas Penyelesaian Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal APHTN-HAN* 1, no. 1 (2022): 25.

Alfitra. “Kriminalisasi Kebijakan Dan Bekerjanya Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Surya Kencana Satu* 3, no. 1 (2013): 27.

Angga Kiryaditama Putra and Sugimin. “The Limited Scope of BPK Audit and Comparison with Other Supreme Audit Institutions.” *Jurnal Tata Kelola Dan Akuntabilitas Keuangan Negara* 10, no. 1 (June 2024): 68–69. <https://doi.org/10.28986/jtaken.v10i1.1389>.

Ari Herdiawan. “Kedudukan Majelis Tuntutan Perbendaharaan Pada Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Sistem Peradilan Administrasi Di Indonesia.” Tesis, Universitas Indonesia, 2014.

Ariance Boboy, Saryono Yohanes, and Aksi Sinurat. “Kewenangan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Menentukan Unsur Kerugian Negara Terhadap Tindak Pidana Korupsi.” *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan* 1, no. 1 (December 2021): 61–64. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i1.17>.

Ayu Siti Anza. “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 33 Qanun No. 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam Di Tempat Rekreasi Pante Jamur Mamang Kabupaten Aceh Tenggara.” Skripsi, UIN Sumatera Utara, 2021.

- Ayub Jose Luhut Parulian Simanjuntak and Heryanto. "Pengembalian Dan Pembuktian Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Rio Law Jurnal* 1, no. 2 (2025): 1018.
- Devi Nurmalasari, Dominicus Savio Priyarsono, and Linda Karlina Sari. "Do Internal Controls Improve Integrity? A Comparative Study of Central and Regional Governments." *Jurnal Tata Kelola Dan Akuntabilitas Keuangan Negara* 11, no. 1 (June 2025): 142. <https://doi.org/10.28986/jtaken.v11i1.2038>.
- Dr Angela Obidimma. "Rule of Law: The Constitutional Basis of Administrative Law." *African Journal of Constitutional and Administrative Law* 2 (2018): 18.
- Fajriatul Fuadi. "Pengawasan Kekuasaan Eksekutif oleh Lembaga Legislatif dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia dan Prinsip Hisbah dalam Islam." *Madania: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam* 15, no. 1 (2025): 69.
- Finny Leonita Sari, Rindu Rika Gamayuni, Fajar Gustiawaty Dewi, and Mega Metalia. "The Effect of the Government Internal Control System on Corruption Potential with Accountability as an Intervening Variable (Study on Regency/City Governments in Indonesia)." *International Journal of Economics, Management and Accounting* 1, no. 2 (June 2024): 342. <https://doi.org/10.61132/ijema.v1i2.117>.
- Hasim Yusuf. "Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Independen Yang Kewenangannya Tidak Bersumber Dari Undang-Undang Dasar NRI 1945 Perspektif Siyasah Qada'Iyyah." Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.
- Hidayatullah, Agus Triono, and FX Sumarja. "Akuntan Publik: Kewenangan Menghitung Kerugian Keuangan Negara Tindak Pidana Korupsi." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (2023): 29. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2074>.
- I Made Fajar Pradnyana and I Wayan Parsa. "Kewenangan BPK dan BPKP dalam Menentukan Kerugian Keuangan Negara pada Perkara Korupsi." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 10, no. 2 (July 2021): 344. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2021.v10.i02.p11>.
- I Made Gilang Rama Wisesa and A.A. Ngurah Oka Yudistira Darmadi. "Analisis Yuridis Kewenangan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (Bpkp) Dalam Menghitung Dan Menyatakan Kerugian Keuangan Negara." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 12 (2025): 18–19.

- Iksir Alkholy Rizman, Saipul Umami, and Riki Andika Putra. Penerapan Prinsip Fiqih Siyasah dalam Kepemimpinan Modern: Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer. 1, no. 1 (2025): 29–30.
- Jayadi, Haeruman, Ad Basniwati, and Sofwan Sofwan. “Lembaga-lembaga Negara Sederajat Dalam Struktur Kelembagaan Negara Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.” *Journal Kompilasi Hukum* 7, no. 2 (2022): 250–51. <https://doi.org/10.29303/jkh.v7i2.122>.
- Kardhika Cipta Binangkit. “Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Menilai Dan/Atau Menetapkan Kerugian Negara Terhadap Pengelola Badan Usaha Milik Negara.” Tesis, Universitas Indonesia, 2018.
- Lismanto and Yos Johan Utama. “Membumikan Instrumen Hukum Administrasi Negara Sebagai Alat Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Negara Demokrasi.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (August 2020): 424. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.416-433>.
- M. Fadil Sidqi. “Wewenang Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Menentukan Kerugian Keuangan Negara.” Skripsi, Universitas Jambi, 2023.
- Mahfudz Al Jauhari. “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran BPKP Dalam Pasal 49 PP Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Era Reformasi.” Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020.
- Mendy Cevitra and Tundjung Herning Sitabuana. “Check and Balance System dalam Hukum Keuangan Negara.” *Seri Seminar Nasional ke-IV Universitas Tarumanegara*, 2022, 553–54.
- Mochammad Kasman S. “Tuduhan Pelanggaran Wewenang Dalam Kasus Korupsi Tom Lembong: Perspektif Hukum.” *Locus Journal of Academic Literature Review* 4, no. 3 (July 2025): 169.
- Mohammad Alif Aditya. “Kewenangan Kejaksaan dalam Menentukan Lembaga Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Sebagai Bagian dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi.” *Tadulako Master Law Journal* 9, no. 2 (2025): 159.
- Muhamad Sahril Gunawan and Haeruman Jayadi. “Kedudukan Peraturan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.” *Jurnal Diskresi* 2, no. 1 (2023): 19.
- Muhammad Mutawalli. “Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Melakukan Pemeriksaan Dana Desa yang Bersumber dari APBN.” *Litigasi* 23, no. 1 (April 2022): 67. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v23i1.5030>.

- Muhammad Mutawalli, Zainal Amin Ayub, and Emmanuel Ibiam Amah. "The Controversy Over Ministry Dissolution: Insights into Indonesia's Presidential System." *Litigasi* 24, no. 2 (October 2023): 334. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v24i2.10326>.
- Muhammad Rosyidi. *Penerapan Fiqih Siyasah Dalam Ketatanegaraan Indonesia*. 4, no. 1 (2024): 68–69.
- Muhammad Rosyidi and Mahmuji. "Penerapan Fiqih Siyasah Dalam Ketatanegaraan Indonesia." *Awig Awig* 4, no. 1 (2024): 68–69.
- Muhammad Yoviansyah, Putrie Clarisa, Rasetya Hati Satriani, and Aulia Rahmawati A. "Konflik Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Penetapan Kebijakan Administratif: Analisis dari Sudut Pandang HAN." *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 13, no. 6 (2025): 2–3.
- Muhammad Yusram. "Kaidah Fikih al-Yaqī n Lā Yazū l bi al-Syak dan Realisasinya terhadap Tangkapan Layar Ponsel sebagai Alat Bukti Pengadilan." *Al-Qiblah: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab* 4, no. 5 (2025): 614.
- Murdian and Ari Qurniawan. "Kewenangan Lembaga Audit Dalam Penetapan Kerugian Negara Pasca SEMA No. 2/2024." *Dandapala*, 2025. <https://dandapala.com/article/detail/kewenangan-lembaga-audit-dalam-penetapan-kerugian-negara-pasca-sema-no-22024>.
- Nabila Raihana, Dwi Maulida Khasanah, Kurniawati Dwi Desriana, Yohana Dea Aulidya, and Kuswan Hadji. "Peran dan Akuntabilitas BPK Dalam Melakukan Audit Keuangan Pemerintah Sebagai Tindak Lanjut dan Proses Penanganan Korupsi Oleh KPK di Indonesia." *Jurnal Dimensi Hukum* 8, no. 11 (2024): 281.
- Naomi Catherine Felencia. "Pengawasan dalam Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap Keuangan Negara Berdasarkan Peraturan BPKP." *Law, Development and Justice Review* 5, no. 2 (2022): 214–15. <https://doi.org/10.14710/ldjr.v5i2.17214>.
- Nova Marviana. "Peran Strategis Lembaga Negara dalam Menegakkan Stabilitas Hukum dan Konstitusi di Negara Demokratis." *Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2, no. 2 (March 2025): 40. <https://doi.org/10.62383/mahkamah.v2i2.540>.
- Nova Umdah Fadiyah. "Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016)." Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2023.

- Nurul Fadilah, Muhammad Yudha Ardiansyah, and Muhammad Firdaus. "Integrasi Prinsip Good Corporate Governance Dalam Meningkatkan Efisiensi dan Kepercayaan Publik Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia." *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (March 2025): 292.
- Nurul Qamar and Farah Syah Rezah. "Wewenang Sebagai Instrumen Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Sistem Negara Hukum." *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan & Sosial Keagamaan* 2, no. 2 (2023): 207.
- Putri Eka Ramadhani. "Ta'arudh Al-Adillah: Metode Memahami Dalil Dalam Penyelesaian Persoalan Hukum." *Mahadi: Indonesian Journal of Law* 1, no. 2 (2022): 319–20.
- R. Bayu Ferdian, Mohd. Din, and M. Gaussyah. "Penetapan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Syiah Kuala Law Journal* 2, no. 3 (2018): 326–27. <https://doi.org/10.24815/sklj.v2i3.11648>.
- Ririn Noviyanti. "Lembaga Pengawas Hisbah dan Relevansinya Pada Dewan Syariah Nasional (DSN) Dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Perbankan Syariah Indonesia." *Millah: Journal of Religious Studies* 15, no. 1 (August 2015): 35–36.
- Sabinus P. Djawa. "Hubungan Hukum Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Dan Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan Serta Kepastian Hukum Dalam Menentukan Kerugian Keuangan Negara." Skripsi, Universitas Nusa Cendana, 2022.
- Sabrina Hidayat, Oheo Kaimuddin Haris, Ali Rizky, and Endang Seriyati. "Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam Menentukan Kerugian Keuangan Negara." *Halu Oleo Legal Research* 5, no. 2 (2023): 598–600.
- Sarah Adinda Putri, Agus Triono, and Kasmawati. "Diskresi Pejabat Administrasi Dalam Pelayanan Publik Terhadap Batasan Dan Pengawasan Diskresi." 4, no. 1 (2025): 38.
- Siti Nor Asma. "Kedudukan Fiqh Siyasah dalam Hukum Islam." *Lex Sharia Pacta Sunt Servanda: Jurnal Hukum Islam dan Kebijakan* 1, no. 2 (2024): 3.
- Sri Nur Hari Susanto. "Metode Perolehan Dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan." *Administrative Law & Governance Journal* 3, no. 3 (2020): 434–35.
- Sulaiman. "Tinjauan Fiqh Al-Siyasah Al-Dusturiyyah Terhadap Implementasi Kewenangan Pemerintahan Desa Dalam Pemberdayaan Dan Pembinaan Masyarakat Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 (Studi Kasus Di

Desa Angsanah Kec. Palengaan Kab. Pamekasan).” Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.

Susanto, Sri Nur Hari. “Metode Perolehan Dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan.” *Administrative Law* 3, no. 3 (2020): 434.

Syahriful Ahyar, Kevin Immanuel Manurung, M. Nurdin, and W Pangestoeti. “Analisis Efektivitas Pengawasan BPK terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah.” *Moneter: Jurnal Ekonomi dan Keuangan* 3, no. 3 (2025): 302–3. <https://doi.org/10.61132/moneter.v3i3.1576>.

Trisman Hamid. “Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Independen Yang Kewenangannya Tidak Bersumber Dari Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.” Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2016.

Tubagus Muhammad Nasarudin. “Kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan Sebagai Lembaga Negara di Bidang Pengawasan Keuangan Negara.” *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2020): 102–3. <https://doi.org/10.24967/jcs.v5i1.482>.

Vici Herawati. “Penyelesaian Kerugian Negara Akibat Kekurangan Perbendaharaan dalam Pengelolaan Anggaran Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah.” *JAPHTN-HAN* 1, no. 2 (June 2022): 246. <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v1i2.43>.

Viviany Jenkarti Permana, I Komang Arthana, and Novi Theresia Kiak. “Konflik Kepentingan dan Dilema Etis Auditor Internal Pemerintah pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT): Sebuah Studi Fenomenologi.” *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business* 4, no. 6 (December 2024): 3160.

Yanuar, Madon. “Lembaga Konstitusional Importance Dalam Sistem Ketatanegaran Indonesia.” *Constitutionale* 1, no. 1 (September 2020): 41. <https://doi.org/10.25041/constitutionale.v1i1.2013>.

Zuvika Alfi Aulia. “Overlapping Authorities of the BPK and BPKP and Their Implications for Contractors.” *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 5, no. 2 (2026): 372–373.

### iii. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan.

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan.

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara/Daerah, Dan Pemberian Keterangan Ahli.

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2022 Pemeriksaan Keuangan Negara Oleh Pemeriksa Dan/Atau Tenaga Ahli Dari Luar Badan Pemeriksa Keuangan Dan Akuntan Publik Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

#### **iv. Putusan Pengadilan**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tanggal 25 Januari 2017.

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Dalam Perkara Harvey Moeis, Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst., Tanggal 23 Desember 2024.

#### **v. Majalah, Koran, dan Surat Kabar**

Ade Ridwan Yandwiputra. "4 Poin Penting Dari Laporan Tom Lembong Kepada Ombudsman." *Tempo.Co*, 13 Agustus 2025. Akses 3 Februari 2026,

<https://en.tempo.co/read/2038886/4-key-points-from-tom-lembongs-report-to-the-ombudsman>.

Mohammad Rum. “Menghitung Kerugian Keuangan Negara.” *Solusi: Majalah Pengawasan Kementerian Perindustrian*, Desember 2023. Akses 3 Februari 2026.

Candra Yuri Nuralam. “Auditor BPKP Akui Penghitungan Kerugian Negara Kasus Timah Berdasarkan Adopsi.” *Metrotvnews.Com*, November 14, 2024. Akses 23 September 2025, [metrotvnews.com/read/NxGCzMrW-auditor-bpkp-akui-penghitungan-kerugian-negara-kasus-timah-berdasarkan-adopsi](https://metrotvnews.com/read/NxGCzMrW-auditor-bpkp-akui-penghitungan-kerugian-negara-kasus-timah-berdasarkan-adopsi).

Hidayat Salam. “Pengadaan Laptop Chromebook Demi Kepentingan Bisnis, Nadiem Makarim Didakwa Terima Uang Rp 809 Miliar.” *Kompas.id*. *Kompas.Id*, 2026. Akses 27 Januari 2026, <https://www.kompas.id/artikel/pengadaan-laptop-chromebook-demi-kepentingan-bisnis-nadiem-makarim-didakwa-terima-uang-rp-809-miliar>.

Mulia Budi. “Nadiem Makarim Didakwa Rugikan Negara Rp 2,1 T Di Kasus Korupsi Chromebook.” *Detik News*, Januari 5, 2026. Akses 3 Februari 2026, <https://news.detik.com/berita/d-8292397/nadiem-makarim-didakwa-rugikan-negara-rp-2-1-t-di-kasus-korupsi-chromebook>.

#### vi. Data Elektronik

[bkpk.go.id](http://bkpk.go.id). “Profil Organisasi”. 2023. Akses 13 Oktober 2025, [www.bpkp.go.id/id/tentang/profil](http://www.bpkp.go.id/id/tentang/profil).

Dhanindra Hanif Trisnanda. “Mens Rea Dalam Sorotan: Apakah Tom Lembong Beritikad Jahat?” *Law.Uii.Ac.Id*, 2025. Akses 27 Januari 2026, <https://law.uui.ac.id/blog/2025/12/18/mens-rea-dalam-sorotan-apakah-tom-lembong-beritikad-jahat/>.

Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW. “Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023.” Mei 2024, akses 23 September 2025, [www.antikorupsi.org](http://www.antikorupsi.org).

[e-ppid.kemenkeu.go.id](http://e-ppid.kemenkeu.go.id). “Ruang Lingkup Kegiatan Kementerian Keuangan.” Kementerian Keuangan, 2025, akses 14 Oktober 2025, [e-ppid.kemenkeu.go.id/in/page/ruanglingkupkegiatan](http://e-ppid.kemenkeu.go.id/in/page/ruanglingkupkegiatan).

[jdih.dpr.go.id](http://jdih.dpr.go.id). “BAKN Soroti Potensi Tumpang-Tindih BPK Dan BPKP: Jangan Seperti Musuhan!”, Juli 23, 2025. Akses 23 September 2025, [jdih.dpr.go.id/berita/detail/id/58015/t/BAKN+Soroti+Potensi+Tumpang-Tindih+BPK+dan+BPKP%3A+Jangan+Seperti+Musuhan%21](http://jdih.dpr.go.id/berita/detail/id/58015/t/BAKN+Soroti+Potensi+Tumpang-Tindih+BPK+dan+BPKP%3A+Jangan+Seperti+Musuhan%21).

- kaltim.bpk.go.id. "Tindak Pidana Dalam KUHP". 2023. Akses 13 Oktober 2025, [kaltim.bpk.go.id/tindak-pidana-dalam-kuhp/](https://kaltim.bpk.go.id/tindak-pidana-dalam-kuhp/).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). "Lembaga". 2026. Akses 1 Maret 2026, <https://kbbi.web.id/lembaga>.
- Majelis Tuntutan Perbendaharaan Badan Pemeriksa Keuangan. BPK RI, 2026. Akses 22 Januari 2026, <https://www.bpk.go.id/menu/mtp>.
- Nabilah Muhamad. "Ada 364 Kasus Korupsi RI Pada 2024, Potensi Kerugian Negara Rp279,9 T." *Databoks.Katadata.Co.Id*, 2025. Akses 27 Januari 2026, <https://databoks.katadata.co.id/politik/statistik/68de023e6a5c7/ada-364-kasus-korupsi-ri-pada-2024-potensi-kerugian-negara-rp2799-t>.
- Shahibah A. "Prabowo: Korupsi Ada Di Setiap Eselon Birokrasi Kita, Ini Datanya." *Data.Goodstats.Id*, Agustus 19, 2025. Akses 23 September 2025, [data.goodstats.id/statistic/prabowo-korupsi-ada-di-setiap-eselon-birokrasi-kita-ini-datanya-ObiCb](https://data.goodstats.id/statistic/prabowo-korupsi-ada-di-setiap-eselon-birokrasi-kita-ini-datanya-ObiCb).
- thelawdictionary.org. "Corruption Definitions and Citations from Black's Law Dictionary," 2nd Edition. 2026, akses 13 Oktober 2025, [thelawdictionary.org/corruption/](https://thelawdictionary.org/corruption/).
- unairnews. "Korupsi Tambang Timah: Kerugian Lingkungan Mencapai Rp 271 Triliun." *Unair.Ac.Id*, 2024. Akses 27 Januari 2026, <https://unair.ac.id/korupsi-tambang-timah-kerugian-lingkungan-mencapai-rp-271-triliun/>.
- . "Pakar UNAIR Soroti Polemik Kasus Impor Gula Tom Lembong." *Unair.Ac.Id*, 2025. Akses 27 Januari 2025, <https://unair.ac.id/pakar-unair-soroti-polemik-impor-gula-tom-lembong/#:~:text=Tom%20menerima%20dakwaan%20setelah%20merugikan,Hakim%20memenuhi%20unsur%20odelik%20tipikor>.